



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500  
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

SURAT EDARAN  
NOMOR 15/SE/2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA PEMBATASAN KEGIATAN DI KAMPUS UNTUK PENCEGAHAN  
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*  
DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Yth. :

1. Ketua Senat; Sekretaris Senat; Anggota Senat;
  2. Ketua; Sekretaris; dan Anggota Dewan Pertimbangan;
  3. Wakil Rektor;
  4. Ketua SPI;
  5. Dekan;
  6. Direktur Pascasarjana;
  7. Ketua Lembaga;
  8. Ketua BPPU;
  9. Kepala Museum Pendidikan Indonesia;
  10. Kepala Biro;
  11. Ketua Pengelola Kampus Wates;
  12. Kepala UPT;
  13. Pengelola Kegiatan/Mitra Kerja;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Menyikapi perkembangan penyebaran wabah Covid-19 secara regional dan nasional dan beberapa pertimbangan:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13.A Tahun 2020 yang menetapkan adanya perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
3. Surat Keputusan Gubernur DIY No 65/KEP/2020 tentang Status Tanggap Bencana Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Instruksi Rektor No 1 Tahun 2020, Surat Edaran Rektor No. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, dan 14 yang terkait dengan upaya untuk pencegahan penyebaran wabah Covid-19 di lingkungan UNY.

maka dipandang perlu melakukan **Perpanjangan Masa Pembatasan Kegiatan di Kampus untuk Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Universitas Negeri Yogyakarta sampai dengan tanggal 29 Mei 2020**, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen dan Tenaga Kependidikan melaksanakan tugas pekerjaannya dari rumah/ di tempat tinggal masing-masing (*Work from Home*).
- b. Mahasiswa dan dosen melaksanakan pembelajaran daring, pembimbingan secara *online*, dan ujian secara *online*.
- c. Dikecualikan dari butir a, untuk jenis-jenis tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan di kampus (tidak bisa dari rumah/tempat tinggal masing-masing) antara lain: pengamanan kampus, layanan kesehatan terutama terkait Covid-19 Crisis Center, dan jenis-jenis pekerjaan yang menurut sifat dan kepentingannya harus dilakukan di kampus (masuk/keluar kampus).
- d. Akses masuk/keluar kampus diatur oleh petugas Satpam Kampus dengan memperhatikan kondisi kedaruratan dan upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

- e. Khusus petugas keamanan dan pegawai yang pekerjaannya tidak dapat dilaksanakan secara *online* dari rumah/tempat tinggal, diizinkan untuk dilaksanakan di kantor/kampus UNY, dengan tetap memperhatikan dan menjalankan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- f. Implementasi atas Surat Edaran ini dikoordinasikan oleh Pimpinan unit kerja masing-masing dengan memperhatikan kondisi kedaruratan dan standar keselamatan dan kesehatan.
- g. Pimpinan unit kerja melakukan penyesuaian sistem kerja dosen, dan tendik dengan sistem piket, agar layanan utama dan tugas pekerjaan yang lainnya dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 12 Mei 2020  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUTRISNA WIBAWA  
NIP195909011986011002